

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Primer

Akte Notaris Nomor 43 Tahun 1970 yang berisih tentang Akte Pendirian Yayasan Pesantren Mahad Hadis Biru.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pesantren Mahad Hadis Biru

Badan Pusat Statik Kabupaten Daerah Tingkat II Bone. Proyeksi Penduduk Tahun Dasar 2015.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Serta Menteri Agama R.I. Surat keputusan bersama No. 0299/U/1984, Nomor 45 Tahun 1984 tanggal 28 Juni 1984 tentang pengaturan pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.

Menteri Agama R.I., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I, serta Menteri Dalam Negeri R.I. : Surat Keputusan bersama Nomor 6 Tahun 1975, NO. 037/U/1975, Nomor 36 Tahun 1975 tanggal 24 Maret 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.

Surat Keputusan Nomor : 08/KPTS/PMJ/VIII/2011 Tentang Picket Asrama Tahun 2011.

Undang-Undang RI. Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada ayat 1,2 dan 3.

Yayasan Pesantren Modern (YASPEM) Kabupaten Bone, *Sejarah Singkat Berdirinya Yayasan Pesantrten Modern (YASPEM) Kabupaten Bone Dan Pesantren Mahad Hadits Biru Kabupaten Bone*, Biru 1 Januari 1993.

2. Sumber Sekunder.

Abd Rahman Getteng. *Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan: Suatu Tinjauan Historis dari Tradisional Hingga Modern*. Cet. I: Yogyakarta: Graha Biru. 2005.

Abdurrahman Wahid. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS. 2001.

Abu Hamid. *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Monografi Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 1976.

Ahmad Mutohar, Nurul Anam. *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam Dan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Ahmad Sholeh. *Sejarah Manuskrip Kitab Tafsir Jalalain di Perpustakaan Masjid Jami Lasem Rembang Jawa Tengah*. IAIN Kudus Fakultas Ushuluddin/IQT 6-B. 2016.

Andi Palloge. *Sejarah Kerajaan Bone: Masa Raja Pertama dan Raja-Raja Kemudiannya Sebelum Masuk Islam Sampai Terakhir*. Gowa: Yayasan Al Muallim. 2006.

Azyumardi Azra. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos. Cet. I. 1999.

Babun Suharto. *Pondok Pesantren dan Perubahan Sosial: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2018.

Departemen Agama RI. *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam. 2003.

Heinz Frich. *Arsitektur Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Kanisius. 1988.

H.J. De Graff. *Islam di Asia Tenggara Sampai Abad Ke-18*. Dalam Azyumardi Azra. *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan. 1982.

H. M. Yakub. *Pondok Pesantren Dan Pengembangan Masyarakat Desa*. Bandung: Angkasa. 1984.

- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulugh al-Maram min Adillati al-Ahkam*. KSA: Dar al Shiddiq. Cet. I. 2002.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. 2003.
- M.C. Rickliefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. PT. Serambi Ilmu Semesta. 2018.
- Marwati Djoened Poesponegoro, et.al. *Sejarah Nasional Indonesia V-cet-2. Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. INIS: Jakarta. 1994.
- Mattulada. *Agama Islam di Sulawesi Selatan. Laporan Proyek Penelitian Peranan Ulama dan Pengajaran Agama Islam di Sulawesi Selatan*. Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press. 1976.
- Mattulada. *Agama dan Perubahan Sosial*. Edisi I. Cet.II: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Mattulada. *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press. 1998.
- Mohammad Iskandar. *Para Pengemban Amanah: Pergulatan pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950*, MATABANGSA. 2001.
- Mujamil Qomar. *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga. 2005.
- Muh Ali. *Bone Selayang Pandang*, Watampone: Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone. 1986.
- Muhammad Rapi Tang. *Tolok Rumpakna Bone*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2000.
- Muhammad Ruslan, Wapada Santing, ed.,. *Ulama Sulawesi Selatan : Biografi Pendidikan dan Dakwa*. Makassar: Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Sulawesi Selatan. 2017.
- Nabilah Lubis. *Syekh Yusuf Al-Taj Al-Makassari; Menyingkap Intisari Segala Rahasia* Bandung: Mizan. 1996.

- Nurcholis Madjid. *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potrek Perjalanan* Jakarta: Pramadina. 1997.
- Ridhwan. *Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta Peran Kadi*. Aceh: Unimal Press. 2016.
- Sahajuddin. *Mengenal Bone Hingga Ekspedisi Militer Belanda 1859-1860*. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya Obor Indonesia. 2014.
- Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Ilmu Sejarah* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992.
- Sulthon Masyhud, Moh. Khusnurdilo. *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka. 2003.
- Suriadi Mappangara. *Efek Domino: Rumpuna Bone*, Makassar: Laboratorium dan Budaya Unhas. 2018.
- Sonhaji Saleh. *Dinamika Pesantren: Dampak Pesantren Dalam Pendidikan dan Pengemabngan Masyarakat*. Jakarta: CV. Guna Aksara. 1987.
- Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES. 1985.

3. Sumber Jurnal, Majalah dan Artikel

- Abdullah AS. Achyar Zein dan Saleh Adri. *Manhaj Imam An-Nawawi (Dalam Kitab Al-Arbain An-Nawawiyah: Kajian Filsofi di Balik Penulisan Kitab Hadits al-Arbain an-Nawawiyah)*, AT-TAHDIS: Jurnal of Hadith Studies, Vol.1 No.2 Juli-Desember. 2017.
- Abdul Hadi. *Dinamika Sistem Institusi Pendidikan Di Aceh*, JIP- International Multidisiplinary Journal, Vol. 2, No. 3, September. 2014.
- Abu Hamid. *Upaya Penyiaran Islam dalam Islamisasi di Kerajaan Bone*. Majalah Wawasan STAIN Watampone, edisi perdana. 1998.
- Abdul Mukhlis. *Sejarah Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Nusantara: Surau, Meunasah, Pesantren Dan Madrasah*, Jurnal Al-Makrifat Vol 2, No. 1. 2017.

- A. Chozen Nasuha. *Epistemologi Kitab Kuning, dalam jurnal Pesantren*, 12. 1989.
- Adib Misbachul.”Menguak Sufisme Tuang Rappang: Telaah atas Teks Daqa‘iq al-Asrar”. *Jurnal Lektur Keagamaan*. Vol. 6. No.2. 2008.
- Asep Saifullah. *Masjid Kasunyatan Banten: Tinjauan Sejarah dan Arsitektur. Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 16, No. 1. 2018.
- Akhiruddin. *Lembaga Pendidikan Islam Di Nusantara, Jurnal Tarbiya*, Vol 1 No. 1. 2015.
- Dony Handriawan. *Rethinking Spirit Pendidikan Islam (Belajar Dari Lembaga Pendidikan Sufi; Ribat, Khanqah Dan Zawiyah Jurnal Edukasia Islamika*, Volume 1, Nomor 1, Desember. 2016.
- Ernawati. *Pasang Surut Kuasa Bangsawan Dalam Proses Demokratisasi di Bone*, Government: *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 12, No. 1. 2019.
- Fathurrahman. *Eksistensi Kuttab dan Masjid Sebagai Institusi Pendidikan Pada Masa Pertumbuhan Islam, Jurnal Ilmiah Kreatif*, Vol. XIV No. 1. 2017.
- Imam Mujahidin Fahmi, Dkk. *Pasang Surut Polarisasi Elit Di Dalam Etnis Bugis Dan Makassar*, Sodality: *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol.06, No. 02. 2012.
- Ismail Suardi Wekke. *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, *Jurnal Analisis*, Volume XIII, Nomor 1. 2013.
- Kaharuddin. *Membahas Kitab Dalil Al-Falihin (Telaah Syarah Riadh al-Sholihin)*, *Jurnal AL-TADJID* Vol. VIII. September. 2012.
- M Helmi, Syamsu Nahar dan Zulheddi. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Mukhtar Al-Hadis An-Nabawiyah Wa Al-Hikam Al-Muhammadiyah*, *Jurnal EDU RELIGI*: Vol.2 No.2 Oktober-Desember. 2018
- Mohammad Abdul Rokhim, Eva Banowati & Dewi Liesnoor Setyowati. *Pemanfaatan Situs Masjid Agung Demak sebagai Sumber Belajar Sejarah bagi Siswa SMA di Kabupaten Demak, Journal of Educational Social Studies*, JESS 6 (3), 2017.

- Moh Asror Yusuf. *Pengkajian Kitab Akidah di Pesantren*, SOSIO- RELIGIAN, Vol. 8, No. 1, November. 2018.
- Muh Subair. *AGH. Huzaiifah dalam Pusaran Tradisi Santri Qismul Hiffadz Pesantren Biru di Bone*. Dikutip dari Jurnal Pusaka, Vol.6. No 2. 2018.
- Nirwana, Amirullah, dkk. *Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Kabupaten Bone, 1870-2018*, Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan: Vol. 6, No 3. 2019.
- Rosdiana Hafid. *Peran AG. KH. ABD. Latif Amin Dalam Menembangkan Pondok Pesantren Al-Junaidiyah Biru Di Kabupaten Bone (1968-1998)*, Jurnal: Walasuji Vol 10, No 2, Desember. 2019.
- Suriadi Mappangara. *Demokrasi di Bumi Bangsawan (Studi Kasus di_ Kabupaten Bone)*. Makalah. 2013.

4. Skripsi/Tesis

- Ahmad Ridha. *Islamisasi Kerajaan Bone: Suatu Tinjauan Historis*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin. Makassar. 2013.
- Arsyad. *Pondok Pesantren Minahilil Ulum DDI Kaballangan Kabupaten Pinrang 1976-2000*, Skripsi, Makassar: Sejarah Fakultas sastra Universitas Hasanuddin. 2007.
- Bejo Suratno. *Peranan Pondok Pesantren Al-Aror Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Patemo Kecamatan Gunung Pati Kota Serang Tahun 1980-2005*, Skripsi: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Serang. 2006.
- Edhi Hariato. *Peran Politikn Militer ABRI Orde Baru Terhadap Depolitisasi Politik Islam Di Indonesia*. Skripsi, Jakarta :UIN Syarif Hidayatullah. 2006.
- Herlinda. *Kota Watampone pada Priode Pra Induktif*, Skripsi. Makassar: Fakultas Sastra Unhas Universitas Hasanuddin. 2015.

Oktriana. *Ritual Mabbadda Bola pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 2015.

Zulfatur Rohmaniah. *Etika Guru Dalam Kitab Adab Al Alim Wa Al- Mutaallim dan Relevansinya dengan Kompetensi Guru*. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019.

5. Sumber Internet

Fridly, <https://akhmad-sudrajt.wordpress.com/2007/07/pendekatan-religi/>. Html
(4 Februari 2020)

www.pengertiankitabal-jurumiyah.blogspot.com, di unduh tanggal 23 November 2020

DAFTAR INFORMAN

- Nama : Drs. H. Jamaluddin Abdullah. Mth.I
Umur : 63
Pekerjaan : Pimpinan Pondok
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Tanete Riattang Kel. Biru No.
5/7
- Nama : Dliyauddin Huzaifah. S.H.I
Umur : 40
Pekerjaan : Sekertaris Pondok
Alamat : Jl. A. Mandala
- Nama : Drs. Ansari, S.Pd.I., M.Pd.I
Umur : 61
Pekerjaan : Kepala Madarasah Tsanawiyah
Alamat : Jl. Sungai Asahan
- Nama : Mastati Suhardy. S.Ag., M.Pd.I
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Kepala Madrasah Aliyah
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No 05-07 Watampone

LAMPIRAN

Gambar 1. Logo Pesantren Mahad Hadis Biru Kabupaten Bone



Gambar 2. Foto Anre Gurutta K.H. Muhammad Junaid Sulaiman pendiri Pesantren Mahad Hadis Biru Kabupaten Bone



**Gambar 3. Papan Nama Pesantren Mahad Hadis Biru Kabupaten Bone
(Perubahan Nama Pesantren Modern Al Junaidiyah Biru Kabupaten Bone
Tahun 2010)**



**Gambar4. Pesantren Mahad Hadis Biru Kabupaten Bone Tampak Dari
Depan**



Gambar 5. Pesantren Mahad Hadis Biru Kabupaten Bone Tampak Dari Samping



Gambar 7. Masjid Rizkullah Pesantren Mahad Hadis Biru Kabupaten Bone



Gambar 8. WC Santri Putra Pesantren Mahad Hadis Biru Kabupaten Bone



Gambar 9. Asrama Santri Putri Pesantren Mahad Hadis Biru Kabupaten Bone



Gambar 10. Asrama Santri Putra Pesantren Mahad Hadis Biru Kabupaten Bone



Gambar 11. Kantin Pesantren Mahad Hadis Biru Kabupaten Bone



Saranan dan prasarana Pesantren Mahad Hadis Biru

No	Jenis Sarana dan Fasilitas	Jumlah
	Ruangan	
	a. Ruangan Kepala Sekolah	5
	b. Ruang Kantor	5
	c. Ruang Guru	6
	d. Ruang Kelas	27
	e. Lab. Bahasa	1
	f. Lab. Komputer	2
	g. Lab IPA	1
	h. Ruangan Tata Usaha	4
1.	i. Masjid	1
	j. Aula Serbaguna	1
	k. Ruang Osis	1
	l. Rusunawan	12
	m. Ruang Makan	1
	n. Sanggar Bakti Pramuka	1
	o. Ruangan UKS	1
	p. Perpustakaan	1
	q. Koperasi	1
	Perabot Madrasah	

2.	a. Meja Guru	42
	b. Kursi Guru	42
	c. Meja Santri	780
	d. Kursi Santri	780
	e. Meja Kantor	7
	f. Kursi Kantor	7
	g. Kursi Tamu	6
	h. Lemari	8
	i. Filing Cabinet	5
3.	Sanitasi Air Bersih	
	a. Kamar WC	40
	b. MCK	16
	c. Sumur Biasa	7
	d. PDAM	1
4.	Sumber Listrik	
	a. PLN	1
	b. Gen Set	1
5.	Alat Mesin Kantor	
	a. Komputer	15
	b. Over Head Proyektor	7
	c. Laptop	3

Sumber: Arsip Sekertaris Pondok Pesantren Mahad Hadits Biru

Jadwal Kegiatan Santri

1. Kegiatan Harian :

- 04.15 – 05.00: Bangun Shubuh / Shalat Shubuh
- 05.15 – 06.00: Pengajian Kitab Kuning / Al-Quran
- 06.00 – 07.10: Persiapan (sarapan pagi, mandi dan berpakaian)
- 07.10 – 12.40: Kegiatan belajar di kelas
- 12.40 – 15.00: Shalat Dhuhur, makan siang dan istirahat
- 15.00 – 15.40: Shalat ashar
- 15.40 – 17.00: Kegiatan ekstrakurikuler)
- 17.00 – 18.00: Istirahat dan persiapan shalat magrib
- 18.00 – 19.30: Shalat magrib, pengajian kitab kuning dan shalat isya
- 19.30 – 20.15: Makan malam
- 20.15 – 22.00: Bimbingan bahasa Arab dan Inggris (ekstrakurikuler)
- 22.00 – 22.45: Absensi (pengecekan) santri
- 22.45 – 04.15: Istirahat.

2. Kegiatan Mingguan :

- Jumat: Jam: 06.15 – 07.00: Olahraga / Senam santri
- 07.00 – 09.00: Sarapan pagi dan kerja bakti
- 09.00 – 15.30: Istirahat dan shalat
- 15.30 – 17.30: Pengembangan bakat dan minat

- Ahad: Jam: 15.30 – 17.30: Latihan Pramuka Santri
- 20.15 – 22.00: Latihan Dakwah

SUSUNAN PENGURUS
PESANTREN MODERN AL-JUNAIDIYAH BIRU KABUPATEN BONE
PERIODE 2018 – 2022

Pimpinan Pondok : Drs. KM. H Jamaluddin Abdullah M.Th.I

Wakil Pimpinan I : DR. KM. Muslihin Sultan M.Ag

Sekretaris : Dliyauddin Huzaifah S.H.I.

Bendahara : Abul Khair Huzaifah, S.H.I., M.H.I

Lembaga-lembaga :

1. Kepala Madrasah Aliyah : Mastati S.Ag. M.Pd.I
2. Kepala Madrasah Tsanawiyah : Drs. A. Ansari, M.Pd.I
3. Kepala Raudhatul Athfal : Dra. Hj. Suarah
4. Kepala Madrasah Tahfizhul Quran : Imas Aas Asroriyah. S.Pd.I
5. Kepala Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ulya : DR. KM. Muslihin Sultan
M.Ag.
6. Kepala TK – TPA : Sitti Hajirah, S.Ag., S.Pd.I.
7. Kepala Unit Intensifikasi Bahasa Asing : Sutarni, S.Pd.I.
8. Kepala Unit Pembinaan Akhlaq Santri : M. Ridwan SH
9. Kepala Unit Intensifikasi Dawah : A. Ridwan, LC., M.A
10. Kepala Unit Pengemb. Bakat dan Minat : A. Ilmiah Makmur S.Ag.
M.Pd.I
11. Kepala Unit Kesehata Sekolah : Nurfadilah, S.Farm., Apt.
12. Kepala Unit Kebersihan Kampus : Ahmad Muzhaffar Ishaq,
S.T
13. Kepala Unit Informasidan Teknologi : A. Agus Alam S.Ag. M.H.I
14. Kepala Bagian Logistik : Drs. H. Muh. Ishak Ahmad
15. Kepala Unit Saranadan Prasaran : H. Syamsuddin S.H.I.,
M.Pd.I

PEMBINA, GURU DAN STAF

A. Madrasah Aliyah

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Murniati, S.Ag. (Kamad) 2. KH. Abdul Latif Amin 3. Drs. H. Zainal Abidin 4. A. Ilmiah Makmur, S.Ag. 5. Mastati Suhardy, S.Ag. 6. Drs. Abd. Syukur 7. Drs. M. Ishak Ahmad 8. Drs. H. Maharajuddin 9. Drs. KM. H. Jamaluddin Abdullah,
M.Th.I 10. Drs. Buhari Nurdin 11. DR. KM. H. Fathurahman, M.Ag. 12. Dliyauddin S.H.I 13. M. Ridwan, S.H. | <ol style="list-style-type: none"> 14. Abul Khair, S.H.I. 15. St. Hajar, S.Pd. 16. Muslihin Sultan, S.Ag.,M.Ag. 17. Nastang, S.Pd.I.,S.Pd. 18. A. Fajar Awaluddin, S.Pd.I.,M.Pd.I. 19. Drs. KM. IdrisRasyid, M.Pd.I. 20. Marwah, S.pd. 21. Irna Fitriana, S.S., S.Pd. 22. St. Aminah, S.Pd.I. 23. Drs. Abd. Wahab 24. St. Radia, S.Sos. 25. Hj. Suryani Mamba |
|--|---|

B. Madrasah Tsanawiyah (MTs.)

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. A. Ansari (Kamad) 2. Dra. Nurkaya 3. Hj. Nuraynani, S.Ag. 4. Hj. Nurcaya, S.Ag. 5. Rosnitang, S.Pd. 6. Drs. H. ZainalAbidin 7. Drs. M. Amir M. 8. KM. H. Sulaiman, S.Ag. 9. Dra. St. Aisyah 10. Ahmad Genda, S.Ag.,S.Pd.I. 11. H. Tasman, Lc. 12. Dliauddin, S.H.I. 13. Sutarni, S.Pd.I. 14. H. Salman Huzaifah, S.Pd.I. 15. Abd. Rasyid, S.Ag.,S.Pd., M.Pd. 16. H. Syamsuddin, S.H.I. 17. Fatmawati, S.Pd.I. | <ol style="list-style-type: none"> 18. Syafaruddin, S.Pd. 19. Muallim, S.S. 20. Iliyas, S.Ag. 21. Diana Hasan, S.Pd. 22. KM. Sulaiman Halbi, S.H.I.,
S.Pd.I. 23. SyamsuAlam, S.Pd.I. 24. Sapriadi 25. Safinah, S.Pd.I. 26. M. Yusuf (Security) 27. M. Jabir (Security) |
|---|--|

C. Madrasah Tahfizhul Quran

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Imas Aas Asroriyah S.Pd.I (Kamad) 2. Dliyauddin S.Pd.I 3. AsmaryadiS.Pd.I | <ol style="list-style-type: none"> 4. Mardiana 5. Abul Khair S.H.I., M.H.I 6. Syamsuddin, S.Pd.i |
|--|---|

D. Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ulya

1. DR. KM. Muslihin Sultan M.Ag. (Kepala PDF)
2. KM. Usman S.Pd.I., M.Hum (Sekertaris)
3. Sutarni S.Pd.I (Bendahara)


E. Raudhatul Athfal (RA)

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Dra. Hj. Suarah (Kepala) | 7. Hj. St. Hafsah |
| 2. Hj. A. Darmawati | 8. Musriyah, S.Pd. |
| 3. Fatimah, S.Pd. | 9. A. Fatiyah |
| 4. Juhra | 10. Wilda Ramdhani Zainal |
| 5. Nuralam | |
| 6. Hj. Suarni | |

F. TK / TPA

1. Sitti Hajirah, S.Ag., S.Pd.I. (Kepala Unit)
2. Nurhayati, A.Ma.
3. Mardiana
4. Rosmiya, S.Pd.I

1. SK Pembimbing



2

Memperhatikan : Usul Ketua Departemen Ilmu Sejarah No. 7682/UN4.9.7/DI.05.01/2019
Tanggal 24 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, LCP, M.Hum.
NIP : 195712191989031001
Pangkat/Golongan : Pemb. Utama Muda/Gol.IV/c
Jabatan : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing I


2. Nama : Nasihin, M.Hum
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun Skripsi/Tugas Akhir :

Nama : Erwin Gutawa
NIM : F811 16 001
Departemen : Ilmu Sejarah
Topik/Judul : Pesantren Ma'Had Hadis Biru di Bone Tahun
1969-1998.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila didalamnya terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 02 Januari 2020


 a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan
 Inovasi
Prof. Dr. H. Fathu Rahman, M. Hum.
 NIP 196012311987031025

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Unhas;
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unhas;
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah FIB Unhas;
4. Kepala Bagian Tata Usaha FIB Unhas;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

2. Arsip Departemen Agama



3. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1974.

Memperhatikan :

Keputusan Sidang kabinet Terbatas tanggal 26 Nopember 1974.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SERTA MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA MADRASAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- (1) Yang dimaksud dengan madrasah dalam Keputusan Bersama ini ialah: Lembaga Pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum.
- (2) Madrasah itu meliputi tiga tingkatan :
 - a. Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar.
 - b. Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama.
 - c. Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

B A B II

TUJUAN PENINGKATAN

Pasal 2.

Maksud dan tujuan meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah ialah agar Tingkat mata pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di Sekolah Umum yang setingkat, schigga :




- a) Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah Sekolah Umum yang setingkat;
- b) Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke Sekolah Umum setingkat lebih atas;
- c) Siswa Madrasah dapat berpindah ke Sekolah Umum yang setingkat.

B A B III

BIDANG-BIDANG PENINGKATAN PENDIDIKAN

Pasal 3.

- (1) Peningkatan mutu pendidikan pada madrasah meliputi bidang-bidang:
 - a) Kurikulum.
 - b) Buku-buku pelajaran, alat-alat pendidikan lainnya dan sarana pendidikan pada umumnya.
 - c) Pengajar.
- (2) Untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan umum pada madrasah ditentukan agar madrasah menyesuaikan pelajaran umum yang diberikan setiap tahun di semua tingkat sebagai berikut :
 - a. Pelajaran umum pada Madrasah Ibtidaiyah, sama dengan standard pengetahuan pada Sekolah Dasar.
 - b. Pelajaran umum pada Madrasah Tsanawiyah, sama dengan standard pengetahuan pada Sekolah Menengah Pertama.
 - c. Pelajaran umum pada Madrasah Aliyah, sama dengan standard pengetahuan pada Sekolah Menengah Atas.
- (3) Untuk melaksanakan yang tersebut pada ayat (2) huruf a di atas; lama belajar pada Madrasah Ibtidaiyah dapat diperpanjang dari 6 tahun menjadi 7 tahun, atau menambah jam pelajaran setiap harinya.



B A B I V
P E M B I N A A N

Pasal 4.

- (1) Pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.
- (2) Pembinaan mata pelajaran Agama pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.
- (3) Pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.

B A B V
B A N T U A N P E M E R I N T A H

Pasal 5.

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah, Pemerintah memberi bantuan :
 - a) di bidang pengajaran umum :
 - pengadaan buku-buku mata pelajaran pokok dan alat-alat pendidikan lainnya.
 - b) di bidang pengajar :
 - penataran dan perbantuan pengajar.
 - c) di bidang sarana fisik :
 - pembangunan gedung sekolah.
- (3) Pelaksanaan bantuan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, diatur bersama oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.

B A B V I
P E M B I A Y A A N

Pasal 6.

Pengeluaran untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Departemen Agama, sedangkan yang berupa bantuan, sebagaimana diatur



dalam pasal 5 di atas dibebankan kepada Anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Anggaran Departemen Dalam Negeri.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dengan bantuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8.

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan.
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan II.
3. Badan Pemeriksa Keuangan.



Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 24 Maret 1975

MENTERI DALAM NEGERI,	MENTERI AGAMA,
ttd.	ttd.
(AMIR MACHMUD)	(H.A. MUKTI ALI)
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,	
ttd.	
(Dr. SYARIF THAJEB)	

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 1976

T E N T A N G
PERSAMAAN TINGKAT/DERAJAT MADRASAH
DENGAN SEKOLAH UMUM.

MENTERI AGAMA :

MENIMBANG :

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri, No. 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975, Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah, dipandang perlu untuk segera mengatur dan menetapkan persamaan tingkat/deraj. Madrasah dengan sekolah umum.

MENGINGAT :

1. Undang-undang 1945 pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan pasal 31;
2. Ketetapan MPR Republik Indonesia nomor IV/MPR/1975;
3. Undang-undang Pokok Pendidikan nomor 4 tahun 1950 yo Nomor 12 tahun 1954;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1975, nomor 037/U/1975 No. 36 tahun 1975;
5. Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1963;
6. Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1965;
7. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975;

MEMPERHATIKAN :

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 161/U/1975.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Persamaan

120



tingkat/derajat Madrasah dengan Sekolah Umum.

Pasal 1.

- (1) Yang dimaksud dengan Madrasah dalam Keputusan ini ialah Lembaga Pendidikan yang menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar, yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum.
- (2) Madrasah itu meliputi tiga tingkatan :
 - a. Madrasah ibtdaiyah, setingkat dengan sekolah dasar;
 - b. Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan sekolah menengah pertama;
 - c. Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.
- (3) Masa belajar bagi masing-masing tingkatan pada Madrasah adalah :
 - a. Madrasah Ibtidaiyah, dengan masa belajar enam tahun;
 - b. Madrasah Tsanawiyah, dengan masa belajar tiga tahun;
 - c. Madrasah Aliyah, dengan masa belajar tiga tahun.


Pasal 2.

- (1) Mata pelajaran umum pada madrasah mempergunakan kurikulum sekolah umum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai standar.
- (2) Pembakuan kurikulum secara menyeluruh, yang meliputi tujuan pendidikan, susunan kurikulum, susunan program dan metodenya ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.


Pasal 3.

Madrasah yang melaksanakan ketentuan pasal 1 dan pasal 2 keputusan ini sesuai pula dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 161/U/1975 mempunyai akibat :

- a. Ijazahnya mempunyai nilai yang sama dengan ijazah Sekolah Umum yang setingkat.
- b. Lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas.
- c. Siswanya dapat berpindah ke Sekolah Umum yang seting-



3. Surat Penelitian di Pondok Pesantren Mahad Hadis Biru di Bone



المعهد الحديث الجنيديية
MODERN ISLAMIC BOARDING SCHOOL
PESANTREN MODERN AL-JUNAIIDIYAH BIRU KAB. BONE

Alamat: Jalan Jenderal Sudirman No. 5-7 Telp. (0481) 21724 Fax. 28523 Watampone 92714

Nomor : 14 /A.7/PMJ/VII/2020
 Lamp. : -
 Perihal : Pemberian izin meneliti

Kepada Yth.
Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin
 Di Tempat

Asslamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,
 Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. KM. H. Jamaluddin Abdullah, M.Th.I**
 Jabatan : Pimpnan Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Kab. Bone
 Alamat : Komp. Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Kab. Bone

Menrangkan bahwa,


Nama : **Erwin Gutawa**
 Nom. Pokok : F811 16 001
 Departemen : Ilmu Sejarah

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

“PESANTREN MA’HAD HADIS BIRU BONE 1969-1998”



Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wasslamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Biru, 13 Juli 2020



Drs. KM. H. Jamaluddin Abdullah, M.Th.I

4. Surat Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 662/S.01/PTSP/2020
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ilmu Budaya UNHAS Makassar Nomor : 845/UN4.9.1/PT.01.04/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : ERWIN GUTAWA
 Nomor Pokok : F811 16 001
 Program Studi : Ilmu Sejarah
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PESANTREN MA"HAD HADIS BIRU DI BONE 1969-1987 "


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 03 Februari s/d 30 Maret 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan kelentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.


Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 03 Februari 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A. M. YAMIN, SE, MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Ilmu Budaya UNHAS Makassar di Makassar.
 2. Penitipgaf

5. Akte Notaris Pendiri Yayasan Pesantren Modern

SITSKE LIMOWA SH.

NOTARIS dan PENJABAT PEMBUAT AKTE TANAH
KOTAMADYA UJUNG PANDANG


Alamat Kantor: Jln. Pattimura 6 Tolpon 4043-22587
Alamat Rumah: Jln. Rusa 6 Tolpon 82233

AKTE TINGGAL 15 Januari 1970

NOMOR 143 (empat puluh tiga) -

AKTE PENDELHIAN WAJIBAN

SALINAN BERMETERAN



LIMOWA HI.
 T A R I H
 2 PANDANO
 la No. 6 Telp. 0411/24580
 a No. 3 Telp. 22200

NOMOR 1/3.

AKTE PENDIRIAN JAJASAN.

- Pada hari ini, KAMIS, tanggal lima belas Djanuari seribu sembilan ratus tujuh puluh (15 - 1 - 1970) telah menghadap pada saja, SITSKE LIMOWA Sardjana Hi Notaris di Makassar, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada akhir akte ini dan yang saja notaris, kenal : -----

Tuan-tuan : -----

1. Kapten ANDI MAPPA, Anggota DPPI-Pembangunan Kabup Bone, bertempat tinggal di Watampone, Djalan Djenderal Ahmad Yani. -----
2. Kiljal Hadji HUAETI ABBAS, Kepala Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Bone, bertempat tinggal di Watampone, Djalan Angkatan '45 nomor 17, dan -----
3. ANDI MUHAMMAD NUR, Ketua DPRD-Kabupaten Bone, bertempat tinggal di Watampone, Djalan Djenderal Ahmad Yani. -----

- Para penghadap untuk sementara waktu berada di Makassar, dan oleh saja, notaris, dikenal. -----

- Para penghadap menerangkan lebih dahulu, bahwa berdasarkan keputusan rapat pembentukan Panitia Pembangunan Kampus Pendidikan Islam Kabupaten Bone para penghadap untuk dan atas nama Panitia tersebut telah menjodfakan uang sedjumlah Rp.1.000.-- (seri rupiah), dan dengan djumlah uang tersebut, - para mendirikan suatu Jajasan, dengan aturan aturan dan anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT REDUDURAN. -----

----- Pasal 1. -----

1. Jajasan ini bernama "JAJAKAN-PESANJEN-KABUPATEN-BONE" disingkat "J A S P E B", didirikan dan berkedudukan/berkantor pusat di Watampone (Kabupaten Bone).
2. Jajasan ini dapat membuka tjabang tjabang dan perwakilan di tempat tempat lain yang akan ditentukan oleh Badan Pengurus Jajasan.

----- W A K T U. -----

----- Pasal 2. -----

- Jajasan ini didirikan dan dianggap telah dimulai sedjak tanggal duapuluh satu Djuli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (21-7-1969), untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

NTREN-
TEN --

----- MAKSUD DAN TUJUAN. -----

----- Pasal 3. -----

- Maksud dan tujuan Jajasan ini ialah :
- a. Turut aktif membantu melaksanakan program Pemerintah dalam rangka Pembangunan Nusa, Bangsa dan Agama berdasar adjaran Islam.
 - b. Memupuk ketjerdasan berpikir dan kebaikan nehlak putra putri Kabupaten Bone pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, agar sanggup, rela dan berkemampuan menghambakan dirinja kepada Agama, Nusa dan Bangsa, guna mentjapai masyarakat Adil dan Makmur yang di Ridhohi oleh ALLAH SUBHANAHU TAALA.
 - c. Turut aktif bekerdja sama dengan JASJAM Kabupaten Bone

----- USAHA USAHA. -----

----- Pasal 4. -----

- Untuk mentjapai maksud dan tujuannya, maka jajasan berusaha dalam bidang :
- a. Mengusahakan dan melaksanakan Pembangunan Kampus

NH.

NCI

4643/72583

01 22 11

Pendidikan Islam dari tingkat rendah sampai dengan tingkat tinggi. -----

- b. Mengusahakan idana dana pembiayaan dan perawatan --- perawatannya Pembangunan Kampus Pendidikan tersebut.
- c. Melakukan segala sesuatu yang bersangkutan past dengan Pembangunan Kampus Pendidikan Tajam, sesuai dengan ketentuan ketentuan atau peraturan peraturan yang berlaku. -----

----- K E K A J A A N. -----

----- Pasal 5. -----

- Kekajaan Jajasan ini dihimpu dan diperoleh dengan djalan : -----

- a. Bantuan dari Pemerintah. -----
- b. Sumbangan yang tidak mengikat dari para dermawan. -----
- c. hibahan hibahan (pemberian pemberian). -----
- d. dan lain lain pendapatan yang sah dan halal. -----

----- PELINDUNG, PENASEHAT dan BADAN PENGURUS. -----

----- Pasal 6. -----

- Jajasan ini diurus dan dipimpin oleh : -----

Pelindung, Penasehat, Badan Pengurus yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II dan beberapa Pembantu Umum. -----

- Untuk pertama kalinya telah ditetapkan : -----

- A. Pelindung : 1. DAN HEM 141 Hasanuddin, dan
2. DAN DIN 105 Kabupaten Bone. -----
- B. Penasehat : 1. MURPUDA Kabupaten Bone. -----
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone. -----
3. Ketua JASLAM Kabupaten Bone. -----

C. BADAN PENGURUS : -----

1. Ketua Umum : penghadap Presiden Andi Mappi Urasbul

-BONK
kan/

rwakil
akan -

atus
dak -

Mah -

ltra
pada
arma
in -
ti -

Jone

- 2. Ketua I : penghadap Kijai Hadji Buaeti Abbas
tersebut. -----
- 3. Ketua II: Lettu A. Sebba. -----
- 4. Sekretaris Umum : Drs. Burhanuddin. -----
- 5. Sekretaris I : Hajjat Chalid. -----
- 6. Sekretaris II : Kapten Nur Sjamsuddin. -----
- 7. Bendahara I : M. Tahir Ali B.A. -----
- 8. Bendahara II : H. Muhammad Arafah Ramadhan. -----
- 9. Pembantu Umum : Muhamadin; Dimyati SulaEman
Drs. H. Muhammad Rasjid; Tosno
Andi Mappatokkong; K. Hadji -
Djunaid SulaEman; K. Samad; -
Ing. Injur Haruna; Kijai Hadji
Abdullah Sjamsuri. -----

ITREN-
TEN --

- Untuk mewakili jajaran tiap tiap hari, ditetapkan sebagai berikut : -----

Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Umum, --
Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I dan ---
Bendahara II, merupakan Pengurus Harian Jajasan, --
mewakili Jajasan didalam dan diluar Pengadilan. --
- Badan Pengurus Jajasan dapat menunjuk seorang
atau lebih untuk mewakili badan pengurus guna ---
mempertanggungjawabkan urusan Jajasan. -----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS. -

----- Pasal 7. -----

- Badan Pengurus berkewajiban menanggungjung ting
anggaran dasar Jajasan. -----

- Kekuasaan tertinggi adalah atas keputusan Rapat
Badan Pengurus. -----

----- PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUDARAN. ---

- Keputusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar -
 Jajasan atau untuk membubarkan jajasan ini, hanya sah -
 djikalau dalam rapat anggota badan pengurus, usul jang --
 berkenaan dengan itu disetujui oleh sekurang kurangnya --
 dua pertiga djumlah anggota Badan Pengurus. -----

- Keputusan untuk membubarkan Jajasan dapat diambil ----
 atas Keputusan Badan Pengurus dimana ternyata bahwa ----
 Jajasan ini tidak ada kemungkinan untuk melangsungkan --
 hidupnya lagi, atas dasar alasan-alasan jang dapat ----
 diterima. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA. -----

----- Pasal 9. -----

- Segala sesuatu jang belum cukup diatur dalam anggaran
 dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga atau --
 keputusan tersendiri, asal tidak bertentangan dengan ----
 anggaran dasar ini. -----

----- P E N U T U P. -----

----- Pasal 10. -----

Djika Jajasan ini dibubarkan, maka sisa kekajaan -----
 Jajasan atas musjawarah dan mufakat Badan Pengurus, ----
 Pelindung dan Penasehat, diserahkan kepada Badan -----
 Badan Sosial lainnya jang maksud dan tujuannya sama ---
 atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Jajasan ini. --

----- Demikian Akte Ini -----

dibuat dalam minut dan diselesaikan di Makassar, pada ---
 hari tanggal, bulan dan tahun tersebut pada permulaan --
 akte ini dengan dihadiri oleh tuan tuan UMAR DJOHA dan --
 BADDU KASSI, keduanya pegawai Notaris, bertempat -----
 tinggal di Makassar, sebagai para saksi. -----

- Segera sesudah dibatjakan oleh saja, notaris, kepada --
 para pegawainya serta para saksi, maka akte ini ditanda --

tangani oleh para penghadap, para saksi dan saya,
Notaris. -----

- Dibuat tidak dengan perobahan. -----

- Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya.

- Direluarkan sebagai salinan pada tanggal

21 Maret 1989.-----

Notaris,



Sitske Limowa SH

(- SITSKE LIMOWA SH).

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Maret 1989 akte ini
telah didaftarkan dalam Buku Register untuk maksud ini
yang berada di Kantor Kepentoraan Pengadilan Negeri
Watampone dibawah Nomor : W15.D18-UM.07. - 03/III/1989/PN.WTI

PANITRA KEPALA

PENGADILAN NEGERI WATAMPONE



A. Samsuddin M

A. SAMSUDDIN M

NO. 140013110

6. Arsip Pendirian Yayasan Pesantren Modern dan Pesantren Mahad Hadis Biru

YAYASAN PESANTREN MODERN (YASPEM) KABUPATEN BONE SUL-SEL

Alamat : Jalan Biru No. 5 - 7 Kel. Biru - Kotak Pos 17 Watampone - Sulsel 92714 Telp. 724

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA YAYASAN PESANTREN MODERN (YASPEM) KABUPATEN BONE DAN PESANTREN MA'HAD HA DITS BIRU KABUPATEN BONE

Sebagaimana diketahui bahwa di Pulau Jawa dan Sumatera terke-
nal dengan beberapa Pondok Pesantren yang telah banyak menghasil-
kan pemimpin-pemimpin agama, bangsa dan negara. Didorong oleh mo-
tivasi tersebut beberapa Tokoh Islam Kabupaten Bone ingin pula
melakukan ~~su~~ yang sama di Kabupaten Bone. Untuk itu Mayor Andi
Mappe bersama Drs.KH.Buetai Abbas dengan beberapa tokoh Ujama -
Kabupaten Bone melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bone (Kolonel Haji Suaib) dan beliau merestui rencana tersebut.
Hal ini terjadi pada bulan Desember 1969.

Atas persetujuan bapak Bupati, timbullah hasrat untuk sece-
patnya merealisasikan, namun timbul pula masalah baru yaitu -
belum adanya lokasi yang tepat untuk berdirinya sebuah Pondok Pe-
santren. Berkat kerja keras yang dilandasi dengan keikhlasan di-
sertai bantuan dari berbagai pihak akhirnya pada tahun 1970 dite-
mukan lokasi yang dimaksud di atas, yang terletak di Kelurahan -
Biru Kecamatan Tanete Riattang 2 Km dari ibu kota Kabupaten Bone.

Setelah mendapatkan lokasi tsb. Mayor Andi Mappe dan Drs.KH.
Buetai Abbas bersama tokoh-tokoh agama dan masyarakat berangkat
ke Ujung Pandang pada tanggal 15 Januari 1970 menghadap pada No-
taris dengan mengemukakan maksud kedatangan rombongan, sehingga
terbitlah Akte Notaris Nomor 43 Tahun 1970. Dengan terbitnya -
akte notaris di atas, maka selanjutnya menghadap kepada Bapak -
Gubernur Propinsi Sulsel (Haji Ahmad Lamo), sehingga beliau mem-
berikan kepada Yayasan Pesantren Modern (YASPEM) Kab.Bone uang
tunai sebanyak Rp. 500.000 dan 100 sak semen. Bantuan itulah yg
dijadikan modal dasar peletakkan batu pertama pembangunan Pondok
Pesantren Ma'had Hadits Biru Kab.Bone.

Demikianlah pesantren ini dibangun dari dana-dana yang di -
himpun baik berupa zakat fitrah, bantuan PEMDA Tk.I Sulsel dan
PEMDA Tk.II Bone dan dikerjakan secara bertahap hingga selesai-
gedung induk. Dan akhirnya pada tanggal 18 Maret 1973 Pondok Pe-
santren Ma'had Hadits Biru diresmikan oleh Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat I Sulsel.

Dengan diresmikannya Pondok Pesantren Ma'had Hadits, mulai-
lah dilakukan aktivitas pelajaran, dengan menitik beratkan pada
awal registennya penghafalan al-Qur'an yang dibina langsung oleh
seorang Ulama Besar dari Mekkah Kiyai Haji Muh.Junaid Sulaiman.

- 2 -

Perkembangan Pondok Pesantren Ma'had Hadits ini di bawah binaan YASPEM Kab.Bone semakin hari semakin berkembang, sehingga membuka pula madrasah disamping Taqsimul Huffadz yang ada, yaitu Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Bustanul Athfal/Raudatul Athfal, yang hingga kini berjalan dengan baik.

Demikianlah sejarah singkat berdirinya YASPEM Kab.Bone dan Pondok Pesantren Ma'had Hadits Biru Kabupaten Bone.

Biru, 1 Januari 1993

YASPEM
KABUPATEN BONE
Kantor I,
Biru, BONE
Drs. H. SUATI ABRAS

7. Halaman Pengesahan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
 Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar Kode POS 90245 Telp/Fax. 0411-587223

Halaman Pengesahan

Sesuai dengan surat tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Nomor : 07/UN4.9.1/KEP/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

Dengan ini kami menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Pesantren Ma'Had Hadis Biru di Bone Tahun 1969-1998

Disetujui untuk diajukan pada tim penguji dalam ujian Skripsi

Makassar, 01 Maret 2021


<p>Konsultan I</p>  <p><u>Dr. Muh. Bahar Akkase Teng, Lcp., M. Hum</u> NIP. 195712191989031001</p>	<p>Konsultan II</p>  <p><u>Nasihin, M.A</u></p>
---	---

Disetujui untuk diteruskan kepada Panitia
Ujian Skripsi,
a.n Dekan
Departemen Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya



Dr. Nuhdia Nur, M. Hum
NIP: 196503211998032001

8. Surat Persetujuan Ujian Meja



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Telp. (0411) 597223-586200 PSW: 2623, 2622, 2621 E-mail: sastranh@indosat.net.id
Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Makassar-90245


SURAT KETERANGAN
NO: 1940/UN4.9.1/PK.03.00/2021


Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin, mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini ;

N a m a : Erwin Gutawa
No Pokok : F811 16001
Fakultas : Ilmu Budaya
Program Study : Ilmu Sejarah

Telah memenuhi persyaratan akademik untuk menempuh ujian mempertahankan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana sastra (S.S)

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 Maret 2021
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

Prof. H. Dr. H. Fathu Rahman, M.Hum
NIP.196012311987031025





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245
TELEPON : 0411-586200 (6 SALURAN), 584002, FAX. 585188

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 7747/UN4.1.1.2.1.1/PK.02.03/2021

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor : 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa :

N I K : 7308162006970002 ✓
N a m a : ERWIN GUTAWA ✓
Tempat/Tanggal Lahir : KADING, 20 JUNI 1997 ✓
N I M : F81116001 ✓
Fakultas : ILMU BUDAYA ✓
Program Studi : ILMU SEJARAH ✓

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda **PERIODE IV IV JUNI 2021 TAHAP I**, jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 17 MARET 2021

Kepala Biro Administrasi Akademik

b. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Evaluasi
Universitas Hasanuddin,



M. HARSALIM, S.Sos.

NIP. 19730216 199601 1001


Keterangan :

Nomor User : F81116001
Nomor password/pin : 104216784
Alamat Website : <http://unhas.ac.id/akad/wisuda/>
Layanan E-Mail : alimkomath@gmail.com

Catatan

1. Bagi Mahasiswa yang telah melaksanakan ujian Sarjana dan dinyatakan lulus, segera menyerahkan lembar pengesahan Skripsi dan Berita Acara Ujian Sarjana ke Sub Bagian Akademik Fakultas, untuk memperoleh nomor Alumni dan didaftar sebagai Wisudawan pada periode berjalan.
2. Jika terjadi perubahan Judul Skripsi agar melaporkan ke Kasubag. Pendidikan Fakultas sebelum didaftar sebagai Wisudawan pada Periode berjalan
3. Pada saat ON-LINE Mahasiswa diharapkan mengisi identitas diri sesuai surat izin ujian ini
4. Surat izin ini hanya berlaku untuk Wisuda periode berjalan **PERIODE IV JUNI 2021 TAHAP I**

9. Permohonon Penerbitan SK Ujian


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
 Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar KODE POS 90245
 Telp. 0411-587223-5901159 Fax. 0411-587223

Makassar, 18 Maret 2021

No. : 2048/UN4.9.7/PK.03.00/2021
 Hal : Permohonan SK dan Undangan Ujian Skripsi

Kepada Yth
 Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

di Tempat


Dengan hormat, Sehubungan dengan Surat Persetujuan Nomor :7747/UN4.1.1.2.1.1/PK.02.03/2021 a.n. **Erwin Gutawa** dengan Nomor Induk Mahasiswa **F81116001** untuk ujian skripsinya yang berjudul: **" Pesantren Ma'Had Hadis Biru di Bone Tahun 1969-1998** Dengan ini kami mengajukan panitia ujian skripsi dan sekaligus jadwal ujian skripsi sebagai berikut:

Ketua	: Dr. H. Muh. Bahar Akkase, Teng., Lcp., M. Hum
Sekretaris	: Nasihin, M.A
Penguji I	: Dr. Suriadi Mappangara, M. Hum
Penguji II	: Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A
Konsultan I	: Dr. H. Muh. Bahar Akkase, Teng., Lcp., M. Hum
Konsultan II	: Nasihin, M.A

Waktu Ujian

Hari/Tanggal	: Selasa, 30 Maret 2021
Pukul	: 13.30 - Wita-Selesai
Tempat	: Departemen Ilmu Sejarah


Atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.


 Ketua Departemen Ilmu Sejarah
 Fakultas Ilmu Budaya
 Nasihin, M. Hum
 NIP. 19650321199812001

10. Lembaran Disposisi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU BUDAYA	
LEMBAR DISPOSISI	
P.FS.LK.01	
RAHASIA : <input type="checkbox"/>	PENTING : <input type="checkbox"/>
SEGERA : <input type="checkbox"/>	BIASA : <input type="checkbox"/>
Indeks : Surat Masuk	Tanggal Penyelesaian :
Tanggal : 19 Maret 2021	
Hal : Permohonan SK dan Undangan Ujian Skripsi	
Tanggal : 18 Maret 2021	Nomor : 2048/UN4.9.7/PK.03.00/2021
Asal : Dep. Ilmu Sejarah	
INSTRUKSI / INFORMASI Wakil Dekan I FIB Unhas <i>Andhy Wijaya</i> <i>19/3/21</i>	Diteruskan Kepada Yth. 1. <i>KW</i> 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____
Paraf KTU : <i>R</i> ¹⁹ / ₃ 2021	
Catatan :	

11. SK Ujian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.10, Kampus Tamalanrea, Makassar 90245
 Telepon (0411) 587223-590159, Faksimili (0411) 587223
 Laman : ilmubudaya.unhas.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN
 Nomor : 639/UN4.9.1/KEP/2021

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA DEPARTEMEN ILMU
SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Menimbang : 1. Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan untuk mengikuti ujian Tugas Akhir Skripsi mahasiswa Program Sarjana (S1) Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Skripsi.
 2. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka dipandang perlu mengangkat Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi, dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara tahun 2003 No. 78);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
 4. Peraturan Pemerintah R.I. nomor: 23 Tahun 1956 tentang pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negaran Tahun 1956 Nomor 39);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negaran Tahun 2009 Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. tahun 2014 Nomor 16), perubahan dari peraturan pemerintah R.I. Nomor 66 tahun 2010;
 7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang penetapan Universitas Hasanuddi sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN. Tahun 2015 Nomor 303);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5722);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 98/MPK-A4/KP/2014, Tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
 10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 25000/UN4.1/OT.10/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin.
 11. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51973/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan dan Aset Universitas Hasanuddin Tahun 2017.
 12. Surat Keputusan Rektor No. 14567/N4.1/KP.15/2017 Tanggal 19 Mei 2017 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

1

2

Memperhatikan : Usul Ketua Departemen Ilmu Sejarah Nomor :
2048/UN4.9.7/PK.03.00/2021 Tanggal 18 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan kepada :

No	Nama dan NIP	Jabatan	Pangkat/Gol.
1	Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, LCP, M.Hum. NIP.195712191989031001	Ketua	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
2	Nasihin, MA NIDK. 8834401019	Sekretaris	
3	Dr. Suriadi Mappangara, M.Hum. NIP.195709121985031003	Penguji I	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
4	Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.A. NIP.196012311991031008	Penguji II	Penata, Gol. III/c
5	Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, LCP, M.Hum. NIP.195712191989031001	Pembimbing I	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
6	Nasihin, MA NIDK. 8834401019	Pembimbing II	

Untuk Menguji mahasiswa pada Ujian Tugas Akhir skripsi :

Nama : Erwin Gutawa
NIM : F811 16 001
Departemen : Ilmu Sejarah
Topik/Judul : Pesantren Ma'Had Hadis Biru di Bone Tahun
1969-1998.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila didalamnya terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 22 Maret 2021



Dr. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi,

Prof. Dr. H. Fathu Rahman, M.Hum.
NIP. 196012311987031025

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unhas;
2. Para Wakil Dekan FIB Unhas;
3. Ketua Departemen Ilmu Sejarah FIB Unhas;
4. Kepala Bagian Tata Usaha FIB Unhas;
5. Kasubag. Pendidikan FIB Unhas;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;



JADWAL KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
 PARTTEMEN ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS HASANUDDIN

JUDUL SKRIPSI : Pesantren Mahad Hadis Biru Di Bone Tahun 1969-1998

Nomor : 7682/UN4.9.7/DI.05.01/2019

Tanggal SK : 24 Desember 2019

PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBIMBING I : Dr. H. Mub. Bahar Akkase Teng, LCP, M.Hum

PEMBIMBING II : Nashih, MA

MAHASISWA BIMBINGAN
 NAMA : Erwin Gutawa
 NIM : F811 16 001

No.	Hari/Tanggal	Nama Pembimbing	Tanda Tangan	Keterangan/Materi yang dikonsultasikan
1.	01 Maret 2020	Nashih, S.S. M.A		Konsultasi Bab I latar belakang
2.	18 Juli 2020	Nashih, S.S. M.A		Koreksi Bab II Pembahasan/sub-sub Bab II
3.	8 Agustus 2020	Nashih, S.S. M.A		Koreksi Bab III dan Bab IV
4.	4 September 2020	Nashih, S.S. M.A		Koreksi Revisi Bab I
5.	29 Oktober 2020	Nashih, S.S. M.A		Koreksi Revisi Bab II dan Bab III
6.	12 Januari 2021	Nashih, S.S. M.A		Koreksi Revisi Bab II, III, dan IV
7.	2 Februari 2021	Nashih, S.S. M.A		Koreksi Bab V dan Abstrak
8.	12 Februari 2021	Nashih, S.S. M.A		Koreksi Keseluruhan Draft Jargon Bab I-V
9.	26 Februari 2021	Nashih, S.S. M.A		ACC. Dengan Catatan Menyerahkan fullan Signa cetakan hasil Revisi.